



## WALIKOTA BATAM

### PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 06 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUANGAN

#### WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 85 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
  14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 07 Seri E).
  15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 02 Seri E)

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
4. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Kabupaten/Kota didalam Negara Republik Indonesia, selain Pemerintah Kota Batam.
5. Walikota adalah Walikota Batam.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
7. Asisten adalah Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Batam.
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Batam selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat Kepala SKPKD adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Batam.
10. Instansi vertikal adalah Satuan/Unit Kerja Pemerintah Pusat yang berkedudukan di daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
12. Partai Politik adalah Partai Politik yang diberikan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
13. Bantuan adalah belanja subsidi, hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan,
14. Subsidi adalah alokasi anggaran daerah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
15. Hibah adalah belanja daerah berupa pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta

tidak secara terus menerus.

16. Bantuan sosial adalah belanja daerah berupa pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. termasuk antara lain bantuan partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Bantuan keuangan adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada pemerintahan kelurahan di daerah dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
18. Perusahaan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha dan berbadan hukum, baik milik orang perorangan, persekutuan, swasta maupun negara, meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, dan bentuk perusahaan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
19. Lembaga adalah sekumpulan orang dan atau modal, selain perusahaan, yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha, dengan nama dan dalam bentuk apapun, antara lain kongsi, koperasi, yayasan, atau bentuk lainnya. yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
20. Bendahara Pengeluaran Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPKD dilingkungan Pemerintah Daerah.
21. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
22. Kelompok Masyarakat adalah perkumpulan anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama.
23. Anggota masyarakat adalah penduduk Kota Batam.
24. Organisasi Semi Pemerintah adalah organisasi yang didirikan untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan tertentu, dan sebagian besar sumber pendanaannya berasal dari pemerintah.
25. Organisasi Non Pemerintah adalah organisasi yang didirikan oleh sekelompok bukan termasuk SKPD atau Instansi

Vertikal masyarakat yang tidak terkait langsung dengan pemerintah, dan sumber pendanaannya berasal dari anggota dan bantuan lainnya yang tidak mengikat.

26. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra perangkat daerah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
27. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Kelurahan dan merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
28. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Kelurahan didalam Rukun Warga dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
29. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah suatu organisasi non pemerintah yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
30. Organisasi Kepemudaan yang selanjutnya disingkat OKP adalah organisasi yang bergerak di bidang kepemudaan.
31. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
32. Rumah Ibadah adalah suatu tempat yang dibangun khusus untuk melaksanakan kegiatan ibadah/ritual keagamaan.
33. Panti Asuhan adalah suatu wadah tempat menampung anak-anak yatim dan atau piatu.
34. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Batam, yang merupakan Bank yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai tempat penyimpanan Uang Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
35. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah adalah Inspektorat Kota Batam.

## BAB II PENGANGGARAN

### Pasal 2

- (1) Subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk uang, dianggarkan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Batam dalam kelompok belanja tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

- (2) Subsidi, hibah, dan bantuan sosial dalam bentuk barang, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD berkenaan dalam kelompok belanja langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Penerima subsidi, hibah dan bantuan keuangan beserta besaran jumlah yang akan diberikan dicantumkan dalam RKA/DPA SKPKD.
- (4) Penerima bantuan sosial beserta besaran jumlah yang akan diberikan tidak dicantumkan dalam RKA/DPA SKPKD, yang dicantumkan hanya besaran alokasi anggaran bantuan sosial untuk tahun anggaran berkenaan yang diklasifikasikan berdasarkan kelompok penerima bantuan sosial.

### BAB III SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

#### Bagian Kesatu Subsidi

#### Pasal 3

- (1) Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu dengan maksud agar harga jual produk atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan/lembaga tertentu yang dapat diberikan subsidi adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
- (4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Batam.
- (5) Pemberian subsidi diberikan sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah, yang dilaksanakan atas persetujuan Walikota dan ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (6) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

#### Pasal 4

- (1) Penerima subsidi bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dananya kepada Walikota.

- (2) Penerima subsidi yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Kota Batam berhak melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Bagian Kedua Hibah

### Pasal 5

- (1) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi vertikal.
- (3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk antara lain:
  - a. Organisasi semi pemerintah;
  - b. Organisasi non pemerintah;
  - c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
  - d. Rukun Warga (RW);
  - e. Rukun Tetangga (RT);
  - f. Kelompok/Anggota Masyarakat.
- (4) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas, dan penerima serta besaran jumlah hibah dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

### Pasal 6

- (1) Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut :
  - a. berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Walikota;
  - b. berupa tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
  - c. berupa selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Walikota melalui Pengelola Barang; atau
  - d. berupa selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk

barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Belanja hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Walikota kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.

#### Pasal 8

- (1) Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang dilaksanakan atas persetujuan Walikota dan ditetapkan dalam perjanjian hibah daerah.
- (2) Hibah diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Walikota dan penerima hibah.
- (4) Perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah dan jumlah uang yang akan dihibahkan.

#### Pasal 9

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dananya kepada Walikota.
- (2) Penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Pemerintah Kota Batam berhak melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga  
Bantuan Sosial

Pasal 10

- (1) Belanja Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat/anggota masyarakat.
- (2) Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah melalui persetujuan Walikota Batam atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diartikan bahwa pemberian tersebut tidak wajib diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Pemberian bantuan sosial dilaksanakan atas persetujuan Walikota dan ditetapkan dengan keputusan Walikota Batam.
- (5) Bantuan sosial yang diberikan kepada partai politik disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), adalah :
  - a. Organisasi keagamaan;
  - b. Organisasi profesi;
  - c. Yayasan;
  - d. Panti Asuhan;
  - e. Rumah Ibadah;
  - f. Lembaga swadaya masyarakat;
  - g. Organisasi kepemudaan;
  - h. Organisasi/kelompok sosial lainnya.
- (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar resmi di Pemerintah Daerah atau di instansi Pemerintah lainnya.
- (3) Anggota masyarakat yang dapat diberikan bantuan sosial adalah anggota masyarakat yang tidak mampu, dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari aparat/instansi yang berwenang.

## Pasal 12

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dananya kepada Walikota.
- (2) Penerima bantuan sosial yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Kota Batam berhak melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Bagian Keempat Bantuan Keuangan

## Pasal 13

- (1) Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus yang diberikan kepada pemerintahan kelurahan yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah dan/atau kepada pemerintah daerah lainnya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (4) Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai dana operasional dalam rangka menunjang kegiatan Pemerintahan Kelurahan.
- (5) Pemberian bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan Walikota dan ditetapkan dengan keputusan Walikota Batam.

## BAB IV TATA CARA PEMBERIAN

## Pasal 14

- (1) Pemohon bantuan subsidi, hibah, dan bantuan sosial mengajukan permohonan kepada Walikota dengan dilengkapi proposal dan persyaratan administratif.
- (2) Surat permohonan bantuan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh penanggungjawab atau yang bersangkutan, dan distempel untuk proposal yang diajukan oleh instansi vertikal, pemerintah daerah, perusahaan/lembaga, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

- (3) Surat permohonan, proposal beserta kelengkapan administratif bantuan yang sudah disampaikan ke Pemerintah Kota Batam menjadi milik Pemerintah Kota Batam dan tidak dapat diminta kembali oleh pemohon.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat latar belakang, maksud dan tujuan, hasil yang diharapkan, rencana biaya, dan waktu pelaksanaan.
- (5) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
  - a. Untuk perusahaan/lembaga adalah :
    1. Copy Akte notaris Badan Hukum yang telah mendapatkan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia;
    2. Copy NPWP;
    3. Copy Surat Keterangan Domisili;
    4. Copy Izin Usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
    5. Copy Tanda Daftar Perusahaan;
    6. Nomor Rekening Bank;
    7. Khusus untuk pembangunan fisik melampirkan rencana dan gambar bangunan serta sertifikat tanah/bukti kepemilikan/sewa tanah atau bukti kontrak gedung/bangunan; dan
    8. Surat pernyataan jaminan penggunaan bantuan sesuai dengan proposal.
  - b. Untuk organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat/anggota masyarakat adalah :
    1. Copy Akte Pendirian yang telah dilegalisir oleh yang berwenang, atau Tanda Daftar/Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Keputusan pendirian dari yang berwenang atau Copy KTP bagi anggota masyarakat;
    2. Copy Surat Keterangan Domisili;
    3. Nomor Rekening Bank;
    4. Struktur/susunan kepengurusan organisasi;
    5. Khusus untuk pembangunan fisik melampirkan rencana dan gambar bangunan serta sertifikat tanah/bukti kepemilikan/sewa tanah atau bukti kontrak gedung/bangunan; dan
    6. Surat pernyataan jaminan penggunaan bantuan sesuai dengan proposal.

#### Pasal 15

- (1) Walikota dapat memerintahkan SKPD/Unit Kerja terkait untuk melakukan verifikasi atas proposal atau surat permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi, dan atau kelayakan proposal/surat permohonan bantuan yang diajukan oleh

pemohon.

- (3) SKPD/Unit Kerja terkait segera memberikan saran/masukan kepada Walikota atas layak tidaknya suatu proposal/surat permohonan bantuan untuk dibantu.
- (4) Berdasarkan saran/masukan dari SKPD/Unit Kerja terkait, Walikota menetapkan/memutuskan setuju atau tidak setuju suatu proposal/surat permohonan bantuan untuk dibantu berikut besarnya.
- (5) Proposal/surat permohonan subsidi dan bantuan sosial yang telah disetujui oleh Walikota diserahkan kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Batam.
- (6) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Batam sebagaimana dimaksud ayat (5), mengkoordinasikan dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam untuk menyiapkan draft Keputusan Walikota untuk ditandatangani oleh Walikota.
- (7) Proposal/surat permohonan bantuan hibah yang telah disetujui oleh Walikota ditetapkan dengan Naskah Hibah Daerah yang disiapkan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam.
- (8) Proposal/surat permohonan bantuan yang telah disetujui oleh Walikota beserta dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diteruskan ke PPKD/BUD untuk diproses pembayarannya.
- (9) Proposal/surat permohonan bantuan yang tidak disetujui oleh Walikota diteruskan ke Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Batam untuk dibuatkan surat kepada pihak pemohon tentang penolakan pemberian bantuan dengan disertai alasan penolakannya.

#### Pasal 16

- (1) PPKD/BUD meneruskan proposal/surat permohonan bantuan yang telah disetujui oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (8) kepada bendahara pengeluaran.
- (2) Bendahara pengeluaran menyiapkan dokumen permintaan pembayaran menggunakan sistem pembayaran langsung, yaitu dengan menerbitkan SPP-LS yang ditujukan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD.
- (3) SPP-LS yang diterbitkan oleh bendahara pengeluaran disertai dengan kuitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh si pemohon, bendahara pengeluaran dan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (4) PPK-SKPD meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran sebelum menerbitkan SPM-LS yang ditandatangani oleh PPKD atau pejabat yang berwenang.
- (5) SPM-LS yang telah ditandatangani disampaikan kepada BUD/Kuasa BUD.
- (6) BUD/Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM-LS, setelah dinyatakan lengkap BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS.

- (7) SP2D-LS diserahkan ke Bank, untuk selanjutnya Bank mentransfer/ memindahbukukan dari rekening Kas Daerah ke rekening si pemohon.

#### Pasal 17

- (1) Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintahan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) didasarkan atas rencana kerja anggaran yang diajukan oleh masing-masing kelurahan.
- (2) Rencana kerja anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditelaah atau dikaji terlebih dahulu oleh Kepala Bagian Pemerintahan bersama-sama dengan Bendahara Umum Daerah sebelum disahkan dan ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Berdasarkan RKA yang telah ditetapkan dengan keputusan Walikota, masing-masing kelurahan setiap bulannya mengajukan surat permintaan pencairan anggaran yang ditujukan kepada PPKD/BUD.
- (4) Proses pencarian setelah pengajuan surat permintaan pencairan anggaran sebagaimana pada ayat (3) mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 16.

### BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 18

- (1) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diterimanya, baik pertanggungjawaban kegiatan maupun keuangan disertai dengan bukti peruntukan penggunaannya dan sebagai obyek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Walikota melalui PPKD/BUD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan.
- (3) Sistematika laporan kegiatan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pendahuluan;
  - b. Hasil Pelaksanaan Kegiatan;
  - c. Data pendukung; dan
  - d. Penutup.
- (4) Untuk bantuan yang diberikan berulang setiap bulannya atau per rentang bulanan tertentu, maka laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan terlebih dahulu sebelum mengajukan permintaan pencairan dana bantuan bulan berikutnya.

- (5) Apabila laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disampaikan, maka pencairan tahap berikutnya tidak diproses.
- (6) Apabila si penerima bantuan tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dapat mengenakan sanksi berupa memasukkan penerima bantuan dan atau organisasinya ke dalam daftar pihak yang tidak berhak memperoleh bantuan dari Walikota.
- (7) Walikota dapat memerintahkan aparat pengawasan fungsional Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap penerima bantuan yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan adanya indikasi unsur pidana, Walikota dapat melaporkannya kepada pihak yang berwajib sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 19

Kepala SKPKD atau Kepala SKPD wajib membuat laporan atas kegiatan pemberian bantuan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Bapeda Kota Batam, Kepala Badan Komunikasi dan Informasi Kota Batam dan Kepala Inspektorat Kota Batam.

#### Pasal 20

- (1) Atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang diterima oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1), PPKD/BUD dapat memerintahkan PPK-SKPD untuk melakukan verifikasi untuk memastikan penggunaan dana sudah sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang tercantum dalam proposal atau surat permohonan.
- (2) Apabila dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh PPK-SKPD ditemukan adanya penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya, PPKD/BUD dapat melimpahkan hasil verifikasi tersebut kepada aparat pengawasan fungsional Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 21

- (1) Penggunaan hibah dan bantuan sosial oleh penerima hibah dan bantuan sosial dengan nilai di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) wajib diaudit oleh Akuntan Publik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan selesai, kecuali yang telah dilakukan audit oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah Daerah.
- (2) Audit dana hibah dan bantuan sosial yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup antara lain kesesuaian penggunaan dana dengan proposal dan kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Penunjukan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga penerima hibah dan bantuan sosial dengan biaya dibebankan kepada penerima bantuan.
- (4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala PPK/BUD, paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (5) Kepala PPK/BUD setelah menerima hasil audit dari penerima hibah dan bantuan sosial menyampaikan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektur Inspektorat Kota Batam..

## BAB VI PELIMPAHAN KEWENANGAN

### Pasal 22

- (1) Walikota dalam pemberian persetujuan bantuan sosial dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

## BAB VII PENGAWASAN

### Pasal 23

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan dilakukan oleh pengawas fungsional Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 24

Permohonan bantuan yang tidak mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini tidak dapat diproses permohonannya.

### Pasal 25

Penerima bantuan dilarang mengalihkan bantuan yang diterima kepada pihak lain.

### Pasal 26

Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dipublikasikan kepada masyarakat melalui media elektronik dan/atau media

cetak/elektronik/websites oleh Badan Komunikasi dan Informasi Kota Batam.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
Pada tanggal 24 Februari 2011

WALIKOTA BATAM

dto

Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 24 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH

dto

AGUSSAHIMAN, SH  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601123 198503 1 009

BERITA DAERAH KOTA BATAM  
TAHUN 2011 NOMOR 163

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kota Batam  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

